

REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA

Bagus Paras Etika
Lapas Kelas IIB Batang, Indonesia
**bagusparas@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Isu substansial pemasyarakatan menempatkan kategori kelompok isu penegakan hukum dalam Lapas sebagai kebutuhan dalam sistem peradilan pidana. Urgensi revitalisasi Lapas merupakan kebutuhan utama dalam pembinaan Narapidana. Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bagaimanakah revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana berdasarkan Permenkumham No 35 Tahun 2018? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan orientasi analisis berbasis kepada pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hasil yang diperoleh format optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang memaksimalkan proses rehabilitasi Narapidana pada proses pembinaan di Lapas. Disisi lain, meminimalkan tingkat resiko keamanan bagi Narapidana maupun masyarakat ketika terjadi proses reintegrasi sosial di masyarakat setelah bebas dari Lapas. Hal tersebut merupakan imperatif dari Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Saran yang diusulkan adalah formulasi yuridis dalam batang tubuh Permenkumham tersebut agar lebih jelas memilih kata perintah dalam operator normanya.

Kata Kunci: Narapidana; Pemasyarakatan; Revitalisasi

A. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam konsiderannya merumuskan bahwa untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif. Selain itu, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Pertimbangan dalam kebijakan ini yang utama adalah pokok pikiran tentang optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, yang dihubungkan dengan tujuan pidana. Upaya tersebut memerlukan tata kelola baru dalam manajemen pemasyarakatan yang mengerucut pada isu revitalisasi penyelenggaraan

Tulisan ini menjawab argumen penulis bahwa menurut data dokumen yang teridentifikasi menunjukkan jika isu substansial pemasyarakatan adalah Sumber Daya Manusia (61%), Tata Kelola (52%), Kerjasama dan Sistem IT (43%), Regulasi (29%) dan Revitalisasi (24%)¹. Namun demikian Permenkumham No 35 Tahun 2018 mengatur tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang menurut data *in casu* justru menempati isu kelima pada topik isu substansial pemasyarakatan.

¹ Tim Renstra Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2019. Rencana Strategis Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Hlm. 4

Hal ini menunjukkan adanya kebijakan yang mengadaptasi isu substansial yang lebih rendah secara kuantitatif, sehingga menjadi menarik melihat posisi Isu SDM sebagai isu pertama dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Khususnya dalam kebijakan mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana.

Penulis berargumen bahwa seharusnya isu Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan isu sentral dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 karena selain isu SDM menjadi peringkat pertama dalam data dokumen yang teridentifikasi menempati posisi kesatu secara kuantitatif. Disisi lain, menurut penulis tata kelola pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik jika SDM handal dalam menjalankan roda manajemen pemasyarakatan.

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, mengatur kebijakan tentang upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti². Keempat domain tersebut merupakan tugas dan fungsi utama Pemasyarakatan sebagai bentuk amanah dari UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Optimalisasi dalam pengertian menurut kamus Bahasa Indonesia adalah terbaik, paling menguntungkan³. Sehingga ruang lingkup frasa “optimalisasi” bermakna proses tata kelola yang bermuara pada hasil yang terbaik atau paling menguntungkan ditinjau dari beberapa faktor.

Penulis, dalam upaya menguatkan argumen berbasis kepada analisis struktur norma tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang diatur dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018. Secara khusus ruang lingkup permasalahan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan tersebut, penulis merujuk kepada sub tema problematika yaitu perlakuan terhadap Narapidana. Sebagaimana dirumuskan dalam batasan yuridis narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS⁴. Adapun terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁵. Sementara itu Lapas merupakan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana⁶.

Berbasis kepada isu hukum, argumen penulis dan kerangka permasalahan dalam isu seputar revitalisasi pemasyarakatan dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 khususnya perlakuan terhadap narapidana maka tujuan artikel ini adalah menganalisis struktur norma revitalisasi pemasyarakatan khususnya perlakuan terhadap narapidana yang diatur dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018.

Penulis merumuskan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang sebagai berikut: bagaimanakah revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana berdasarkan Permenkumham No 35 Tahun 2018 ?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,

²Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Permenkumham No 35 Tahun 2018

³Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm.1091

⁴Pasal 1 Angka 7 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 6

⁶Pasal 1 angka 14 Permenkumham No 35 Tahun 2018

keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁷Sementara itu, orientasi analisis melalui metode berpikir konseptual (*Concept Approach*) dan pendekatan peraturan undang-undang (*Statue Approach*).

C. PEMBAHASAN

Fakta teks dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan dapat dihipunkan sebagai berikut:

1. Pada bagian konsideran dirumuskan pokok pikiran yang menjadi landasan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat yaitu:
 - a) Bahwa untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan masyarakat guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen masyarakat.
 - b) Bahwa dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen masyarakat sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan masyarakat.
2. Pengaturan tentang perlakuan terhadap narapidana terkait dengan isu revitalisasi penyelenggaraan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :
 - a) Pasal 1 Permenkumham No 35 Tahun 2018 angka 1 menormakan Revitalisasi Penyelenggaraan masyarakat adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan masyarakat sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.
 - b) Pasal 8 ayat (1) Permenkumham No 35 Tahun 2018 merumuskan bahwa Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.

Sementara itu dalam data yang dihipunkan oleh Tim Rencana Strategi Masyarakat Tahun 2020 - 2024 Kementerian Hukum dan HAM diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Isu Substansial Masyarakat berdasarkan dokumen yang diidentifikasi menggambarkan bahwa terdapat total 361 isu yang tersebar dalam topik : Sumber daya manusia, Tata Kelola, Kerja Sama, Sistem Teknologi Informasi, Regulasi, Revitalisasi, Sarana prasarana, Kualitas Pelayanan, Organisasi, Anggaran, Anak,

⁷Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia

Pencegahan Korupsi, Terorisme, Restorative Justice, Kelompok Rentan dan Perempuan, Rehabilitasi, Narkotika, Overcrowding, Narapidana Risiko Tinggi dan Reintegrasi Sosial.

2. Berdasarkan Kelompok Isu dapat dikategorikan sebagai pertama isu masyarakatan yang profesional (78%), penegakan hukum (14%) dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (8%). Dari ketiga isu tersebut lebih rinci data menunjukkan bahwa kategori kelompok isu masyarakatan yang profesional meliputi SDM (22%), Tata Kelola (19 %), Kerjasama (16%), Sistem TI (16%), Regulasi (11%), Sarana prasarana (8%), Organisasi (4%), Anggaran (2%) dan Pencegahan Korupsi (2%). Isu kelompok penegakan hukum terdeskripsi: Revitalisasi (50%), Narapidana Risiko Tinggi (25%), Restorative Justice (11%), *Overcrowding* (8%), Reintegrasi Sosial (6%). Sementara itu, kelompok isu kategori pemenuhan HAM meliputi: kualitas pelayanan (54%), Anak (20%), Kelompok Rentan dan Gender (13%) dan Rehabilitasi (13%).

Penulis mencermati kedua data yang terhimpun dalam Rencana Strategi Masyarakatan Tahun 2020 - 2024 Kementerian Hukum dan HAM serta Permenkumham No 35 Tahun 2018 dan kaitannya dengan menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah maka penulis menerangkan sebagai berikut :

Pertama, latar belakang kebijakan dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan berbasis pada data yang dihimpun oleh tim Renstra Masyarakatan Tahun 2020-2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa isu revitalisasi masyarakatan sebagai kategori isu penegakan hukum menduduki peringkat pertama dalam kajian kebijakan yaitu 50 persen menjadi pokok perhatian dalam penyelenggaraan masyarakatan. Pada sisi lain, dalam data yang lebih umum menggambarkan bahwa isu SDM menduduki posisi pertama dalam masyarakatan. Menurut hemat penulis, hal ini menjadi menarik karena gambaran umum kebutuhan kebijakan masyarakatan adalah sisi kehandalan SDM masyarakatan namun faktanya Permenkumham No 35 Tahun 2018 mengatur kebijakan tentang revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan.

Kedua, Permenkumham no 35 Tahun 2018 berstruktur pokok pikiran dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- a) Frasa “optimalisasi” dihubungkan dengan tujuan pidana, yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif. Ini berarti bahwa hasil yang terbaik dari penyelenggaraan masyarakatan adalah jika prinsip rehabilitasi narapidana dan resosialisasi dalam pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b) Frasa “manajemen masyarakatan” sebagai bentuk perlakuan terhadap salah satunya narapidana merupakan kebutuhan dalam lembaga masyarakatan.

Pokok pikiran tersebut menurut penulis, merupakan benang merah meta norma dibalik kebijakan dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018. Sehingga dalam bahasa

lain dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang menjadi domain lembaga pemasyarakatan dapat optimal jika manajemen pemasyarakatan melakukan proses revitalisasi terhadap tugas dan fungsinya, yaitu rehabilitasi narapidana dan reintegrasi sosial terhadapnya.

Norma definisi revitalisasi pemasyarakatan disebutkan sebagai suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.⁸ Norma ini jika diuraikan strukturnya maka diperoleh batasan yuridis sebagai berikut :

- a) Subjek Norma: Tahanan, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
- b) Objek Norma: Mengoptimalkan, Menyenggarakan, Pemasyarakatan
- c) Kondisi Norma: Perlakuan, Perlindungan

Berbasis pada analisis ini maka dapat dipahami bahwa revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ditujukan kepada Tahanan, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Yang dimaksud tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara⁹. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁰. Adapun, Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan¹¹. Sementara itu dalam norma definisi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan juga tercakup hak atas barang yaitu "hak kepemilikan terhadap barang bukti". Sehingga norma definisi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ditujukan kepada orang dan hak kepemilikan atas barang.

Objek norma yang diatur dalam definisi tersebut adalah optimalisasi, penyelenggaraan dan pemasyarakatan. Sebagaimana sudah disinggung diawal oleh penulis. Optimal berarti hasil yang terbaik atau yang paling menguntungkan. Penyelenggaraan, dapat dimaknai berasal dari kata kerja menyelenggarakan yang bermakna pertama :mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat). Kedua, melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya). Sedangkan pemasyarakatan dinormakan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana¹².

Kondisi norma dalam batasan yuridis tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan terumuskan sebagai perlakuan, dan perlindungan.

Dengan demikian, norma definisi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan Permenkumham No 35 tahun 2018 adalah ditujukan

⁸Pasal 1 angka 1 Permenkumham No 35 tahun 2018

⁹Ibid., Pasal 1 angka 2

¹⁰Ibid., Pasal 1 angka 3

¹¹Ibid., Pasal 1 angka 4

¹²Pasal 1 Angka 1 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

kepada orang yang meliputi Tahanan, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Selain itu ditujukan pula kepada hak kepemilikan atas barang bukti. Objek normanya adalah optimalisasi fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam kondisi norma perlakuan dan perlindungan. Perlakuan merujuk kepada orang yang dimaksudkan dalam subjek norma (orang berstatus Tahanan, Narapidana dan klien Pemasyarakatan). Sedangkan frasa “perlindungan” ditujukan kepada kepemilikan hak atas barang.

Jika merunut alur berpikir di atas maka batasan yuridis revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ditujukan kepada orang dengan status Tahanan, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Guna mengerucutkan permasalahan sebagaimana sudah diterangkan dalam latar belakang, maka focus analisis norma dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 adalah terhadap Narapidana. Beberapa hal yang diatur dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 terkait hal tersebut dapat dihimpun sebagai berikut:

1. Norma definisi Narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dalam hal ini adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.¹³
2. Pasal 8 ayat (1) Permenkumham No 35 Tahun 2018 dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut:
“Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana”

Analisis norma dalam Pasal 8 Ayat (1) ini berkonstruksi secara sistematis dengan norma yang terumuskan dalam Pasal 3 huruf b Permenkumham No 35 Tahun 2018. Pasal 3 huruf b terumuskan “Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

.....
b. Pembinaan Narapidana;

.....
.....”

Berdasarkan frasa ini “pembinaan Narapidana” maka dapat diuraikan lebih lanjut keseluruhan struktur norma dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Subjek Norma: Narapidana
- b) Operator Norma: Kurang jelas merumuskan sebagai norma perintah sebagaimana rumusan kata “dilaksanakan”
- c) Objek Norma: penurunan, mendorong, meningkatkan

¹³Ibid Pasal 1 angka 9

d) Kondisi Norma: perubahan perilaku, tingkat risiko (berisiko)

Analisis struktur norma ini, dapat dipahami bahwa Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada orang berstatus Narapidana. Yang dengan kurang jelas secara rumusan beroperator norma perintah karena pilihan frasa “dilaksanakan”. Sedangkan objek normanya adalah menurunkan, mendorong dan meningkatkan. Dalam konteks pasal, penurunan atau menurunkan yang dimaksud adalah tingkat risiko narapidana. Mendorong perubahan perilaku narapidana dan meningkatkan kualitas fungsi pembinaan, yaitu kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas Narapidana.

Dalam bahasa lain dapat diungkapkan bahwa norma dalam Pasal 8 ayat (1) yang menjadi norma perlakuan terhadap Narapidana ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan revitalisasi berupa mendorong perubahan perilaku dan penurunan risiko Narapidana. Artinya keseimbangan antara pembinaan (rehabilitasi) berbasis kondisi perilaku narapidana dan prinsip keamanan terhadap narapidana yaitu penurunan tingkat risiko pada saat kegiatan pembinaan dilakukan di Lapas.

Jika dimaknai norma dalam Pasal 8 ayat (1) Permenkumham No 35 Tahun 2018 sebagai norma perintah dalam perlakuan Narapidana melalui revitalisasi penyelenggaraan masyarakat maka norma Pasal 8 ayat (1) tersebut adalah perintah untuk mendorong perubahan perilaku Narapidana selama pembinaan di Lapas serta imperatif untuk menurunkan tingkat risikonya.

Pandangan ahli hukum terkait dengan kedua tujuan (rehabilitasi dan keamanan secara simultan dalam strategi pembinaan) bagi Narapidana sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 35 Tahun 2018 sebagai berikut :

Konsekuensi logis atas pilihan kebijakan hukum pidana, yaitu meskipun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan yang bersifat praktis maupun teoritis guna mengurangi daya laku pidana pencabutan kemerdekaan, tetap saja sarana ini dipakai dalam upaya mengurangi bahkan menanggulangi kejahatan. Pandangan Barda Nawawi Arief, menegaskan bahwa pidana pencabutan kemerdekaan tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi.¹⁴ Jika perspektif tujuan yang dijadikan optik melihat kerugian-kerugian itu maka terdapat dua sifat yaitu bersifat filosofis dan bersifat praktis. Keduanya dapat dipaparkan sebagai berikut¹⁵ :

a) Ditinjau dari segi Filosofis

Sudut pandang filosofis, memandang bahwa terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) yaitu:

- i. Tujuan dari penjara : pertama menjamin pengamanan narapidana dan kedua memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Nampaknya terjadi kontradiksi antara jaminan keamanan dengan rehabilitasi.
- ii. Fungsi penjara tersebut, berakibat dehumanisasi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya merugikan narapidana yang terlalu lama dalam penjara.

¹⁴Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm.77

¹⁵ Ibid, hlm. 77-78

Sehingga narapidana kehilangan kemampuan melanjutkan kehidupan produktifnya di dalam masyarakat.

Masih menurut Barda Nawawi Arief, jadi sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan demikian saja.

b) Ditinjau dari segi Praktis

Penelitian sosiolog terhadap penjara-penjara dengan system pengamanan maksimum (*Maximum security Prison*) menunjukkan bahwa terjadi sub kultur narapidana (*inmate subculture*). Keberadaan sub kultur ini, sangat berpengaruh terhadap individual narapidana. Terutama masalah proses sosialisasi narapidana tersebut dengan masyarakat narapidana (*the inmate community*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah prisonisasi, bagi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku yang ada dalam masyarakat narapidana. Faktor prisonisasi ini memperlihatkan bahwa pertama narapidana baru cenderung terpenjara. Kedua semakin lama di penjara semakin merasa terpenjara. Inilah alasan praktis dari kerugian-kerugian pidana pencabutan kemerdekaan.

Menurut hemat penulis, Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana berdasarkan Permenkumham No 35 Tahun 2018 berupa keseimbangan prinsip strategi pembinaan Narapidana berbasis perubahan perilaku Narapidana dan strategi pengamanan terhadap Narapidana dalam tingkat resiko yang paling rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud optimalisasi perlakuan terhadap Narapidana selama pembinaan di Lapas mendorong percepatan perubahan perilaku Narapidana untuk kembali ke masyarakat (Rehabilitasi maksimum) dan penurunan tingkat resiko(keamanan baik bagi Narapidana maupun Masyarakat serendah mungkin resiko). Kedua factor tersebut sebagaimana dinormakan dalam Pasal 8 Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan sebelumnya maka simpulan penulis adalah norma perintah perlakuan terhadap Narapidana (dalam rumusan yang kurang tegas karena pilihan frasa “dilaksanakan”) dalam Pasal 8 Permenkumham No 35 Tahun 2018 ditujukan kepada Narapidana meliputi objek norma mendorong perubahan perilaku Narapidana dan penurunan tingkat risiko keamanannya. Kedua objek norma tersebut merupakan format optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang memaksimalkan proses rehabilitasi Narapidana pada proses pembinaan di Lapas. Disisi lain, meminimalkan tingkat resiko keamanan bagi Narapidana maupun masyarakat ketika terjadi proses reintegrasisosial di masyarakat setelah bebas dari Lapas.

Saran

Mengacu kepada simpulan sebelumnya maka penulis mengusulkan untuk perumusan formulasi yuridis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perlakuan

Narapidana selama pembinaan di Lapas, dirumuskan dalam rumusan yang jelas (sesuai prinsip kejelasan rumusan) misal dengan penambahan frasa “harus” atau “wajib”. Dengan demikian peraturan tersebut jelas operator normanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia
- Tim Renstra Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2019. *Rencana Strategis Pemasarakatan Tahun 2020 – 2024*. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan